



SALINAN

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 23A TAHUN 2014**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2013 – 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Surat Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.HSU Nomor 060/142/ORG tanggal Juni 2014, perihal mohon ditetapkan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2017.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 9 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 23A.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 23A Tahun 2014
 Tanggal 9 Juni 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013 - 2017**

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Umum - Perencanaan Pembangunan - Penataan Ruang - Kearsipan 	1.1.1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Opini audit BPK b. Penerapan SAKIP <ul style="list-style-type: none"> - SKPD yang telah menyusun dan menetapkan IKU - SKPD yang telah menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%) - SKPD yang telah menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik format/sistematika dan waktu (%) c. Terimplementasinya rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW d. Terimplementasinya arahan kebijakan dalam dokumen RPJPD 	Semua SKPD	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
			e. Terlaksananya strategi , kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD		
			f. Terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen RKPD		
			g. Terlaksananya urusan yang menjadi kewenangan SKPD sesuai Renstra SKPD		
			h. Terlaksananya program dan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan SKPD sesuai Renja SKPD		
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Umum - Kesehatan - Perhubungan - Kependudukan dan Catatan Sipil - Komunikasi dan Informatika 	1.1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (%)</p> <p>b. Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - KPT - Dinas Kesehatan - Dishubkominfo - Inspektorat - BKD - RSUD - Dukcatpil - Perpustarda - Kecamatan - Dinas Pendapatan - Bagian Humas - Bagian Pemerintahan - Bagian Organisasi 	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
3	- Pemerintahan Umum - Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.1.3. Tersedianya produk hukum daerah yang sinkron dan harmonis, mempunyai nilai kepastian dan keadilan sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan penda, dengan kondisi masyarakat yang taat hukum	Tersedianya produk hukum daerah (SK, Perda,Perbup) Kondisi masyarakat yang taat hukum (orang)	- Bagian Hukum - Satpol PP - DPRD - Sekretariat DPRD - Bagian Pemerintahan	
4	- Pekerjaan Umum - Pertanian dan Ketahanan Pangan - Kelautan dan Perikanan - Kehutanan - Pertanahan - Energi Sumberdaya Mineral - Pariwisata - Transmigrasi	2.1.1. Meningkatnya pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan	a. Produksi Sektor Tanaman Pangan Padi (ton) b. Produksi Sektor Perikanan (ton) - Perikanan Tangkap - Perikanan Budidaya c. Produksi Sektor Peternakan (ekor) - Itik - Kerbau d. Produksi Sektor Perkebunan (ton) - Sawit Rakyat - Sawit Swasta - Karet	- Dinas Pertanian & TPH - B4KKP - Dinas Hutbun & ESDM - Dinas Perikanan dan Peternakan - Dinas PU - Bagian Pemerintahan - Dinsosnakertrans	
5	- Pertanian & Ketahanan Pangan - Kelautan dan Perikanan - Kehutanan	2.1.2. Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Luas areal pertanian organik Nilai Tukar Petani (NTP)	- Dinas Pertanian & TPH - B4KKP - Dinas Hutbun & ESDM - Dinas Perikanan dan Peternakan	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
6	- Pertanian & Ketahanan Pangan	2.1.3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	<p>Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (%) :</p> <p>a.Total Energi Kel.padi-padian Kel.Pangan Lainnya</p> <p>b.Total Protein Kel.padi-padian Kel.Pangan Lainnya</p> <p>Penguatan Cadangan Pangan (%)</p> <p>Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses pangan di daerah (%)</p> <p>Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)</p> <p>Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)</p> <p>Informasi Data Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian & TPH - B4KKP - Dinas Hutbun & ESDM - Dinas Perikanan dan Peternakan 	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pembangunan - Pemerintahan Umum - Penanaman Modal - Statistik - Perdagangan - Perindustrian - Koperasi dan UKM - Pertanian & Ketahanan Pangan - Kehutanan 	2.2.1. Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	<p>Pertumbuhan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi) (%)</p> <p>Kontribusi PDRB Sektoral terhadap PDRB Kabupaten (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Pertambangan - Industri Pengolahan - Listrik, Gas, Air bersih - Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Bagian Ekonomi dan SDA - Bagian Pembangunan - Dinas Pertanian & TPH - Dinas Hutbun dan ESDM - Dinas Koperindag - Dinas PU 	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> - Kelautan dan Perikanan - Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Kebudayaan & Pariwisata - Komunikasi dan Informatika - Perhubungan 		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan, Hotel & Restoran - Pengangkutan & Komunikasi - Keuangan, RE & Jasa Perusahaan - Jasa-jasa Laju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya) Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - KPT - DPKT - Dinas Perikanan dan Peternakan - Dinas Pendapatan Daerah - Dishubkominfo 	
8	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan - Perindustrian 	2.2.2. Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah koperasi aktif (unit) b. Jumlah industri/IKM (orang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperindag - Bagian Ekonomi dan SDA 	
9	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian & Ketahanan Pangan - Kelautan dan Perikanan - Kehutanan dan Perkebunan - Pekerjaan Umum - Pariwisata 	2.2.3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. PDRB per kapita (berlaku dlm juta rupiah) b. PDRB per kapita (konstan dlm juta Rupiah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Ekonomi dan SDA - Dinas Pertanian & TPH - Dinas Hutbun & ESDM - Dinas Koperindag - Dinas PU - Dinas Perikanan dan Peternakan - DPKT 	
10	Pemberdayaan Masyarakat Desa <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kerja - Pertanian & Ketahanan Pangan - Koperasi & Usaha Kecil Menengah 	2.2.4. Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	<ul style="list-style-type: none"> - BPMPD - Dinas Koperindag - Dinas Pertanian & TPH - BP4KKP - Bappeda 	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
	- Sosial			- Bagian Ekonomi & SDA - Dinsosnakertrans - Kecamatan	
11	- Pendidikan - Perpustakaan	3.1.1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/ Paket C (%) Rata-rata lama sekolah (tahun) Angka melek huruf IPM (%)	- Dinas P & K - Kantor Perpustarda - Bagian Kesra - BKD	
12	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan - Kebudayaan - Pemuda dan olahraga - Pemberdayaan Masyarakat	3.2.1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LKM) : - Jumlah BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi) yang terakreditasi Jumlah organisasi pemuda Jumlah klub olahraga Jumlah klub seni Jumlah organisasi perempuan - Jumlah KUBE - Jumlah Kelompok Tani - Jumlah Kelompok Nelayan - Jumlah Kelompok Peternak	- BPMPD - Disporbudpar - BP3A - Dinas Pertanian - Dinas Perikanan dan Peternakan - Kantor Kesbangpol - Dinas Kesehatan - Dinas PU - Dinas Pertanian & TPH - Satpol PP - Dinsosnakertrans - Bagian Ekonomi & SDA - BP4KKP	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
13	- Tenaga Kerja	3.3.1. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif	Tingkat pengangguran terbuka (%)	- Dinsosnakertrans	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki- Laki/Pemuda (%)	- Diskoperindag - BP4KKP - Disporabudpar	
14	- Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.4.1. Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Jumlah konflik bernuansa agama	- Satpol PP	
			Jumlah kasus kriminalitas	- Kantor Kesbangpol	
15	- Kesehatan - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	4.1.1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	- Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Bayi (AKB)	- BKKBD	
			Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%)	- RSUD	
			Angka usia harapan hidup (tahun)		
			Jumlah Puskesmas		
			Jumlah Puskesmasdes		
16	- Pekerjaan Umum - Perhubungan	5.1.1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Panjang jalan (km)	- Dinas PU	
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	- Dinas Hubkominfo - BPBD	
			Jumlah jembatan (buah)	- Bappeda - DPKT - BPMPD	
17	- Perumahan	5.1.2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman	Panjang saluran drainase (km)	- Dinas PU	
			Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan (%)	- BPMPD - BPBD	
			Rumah tangga pengguna air bersih(%)	- PDAM - Dinas Kesehatan	
			Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	- KPLH	

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggung Jawab	Ket
			Titik/lokasi banjir yang ditangani (buah/tahun)		
18	- Pekerjaan Umum - Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.1.3. Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi Panjang jalan usaha tani (m)	- Dinas PU - Dinas Pertanian	
19	- Lingkungan Hidup - Tata Ruang	6.1.1. Terlindunginya sumberdaya hayati dan sumber daya alam/lahan berupa hamparan rawa yang dikelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestariannya, ramah lingkungan serta kearifan budaya lokal.	Terimplementasinya arahan kebijakan dalam Dokumen KLHS Terimplementasinya rekomendasi dalam Dokumen AMDAL pada pelaksanaan proyek/kegiatan Terimplementasinya rekomendasi dalam Dokumen UKL/UPL pada pelaksanaan proyek/kegiatan Dokumen Tata Ruang	- KPLH - Bappeda - DPKT - Dinas PU - Dinas Hutbun & ESDM	


 SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK